

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH
PENYIMPAN DANA BERDASARKAN
ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA¹
Oleh: Nicky Valentino Kalonio²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana dan bagaimana Implementasi Program Perlindungan Nasabah dalam Arsitektur Perbankan Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Dalam pemberian perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana dilakukan dalam dua bentuk yaitu perlindungan secara tidak langsung dan langsung. Perlindungan tidak langsung bagi nasabah penyimpan yang dilakukan oleh bank berupa prinsip kehati-hatian, batas maksimum pemberian kredit, kewajiban mengemukakan neraca dan perhitungan laba rugi, serta merger konsolidasi dan akuisisi bank. Sedangkan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana secara langsung yaitu pemberian hak preferen nasabah penyimpan dana berupa prioritas terhadap nasabah penyimpan dana dan penjaminan perlindungan dana simpanan dalam lembaga asuransi deposito jika terjadi pemberhentian usaha sebuah bank. 2. Pilar ke-6 (enam) Arsitektur Perbankan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan dan memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah. Implementasi program pilar ke enam (6) Arsitektur Perbankan Indonesia berupa : Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008, dan Peraturan Bank

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Wulanmas A.P.G Frederik SH.,MH; Fritje Rurimpunu, SH, MH
² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 100711055

Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Nasabah, penyimpan dana, arsitektur perbankan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk dilindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakan. Secara umum dikenal adanya 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak untuk mendapatkan hidup yang baik dan sehat.³ Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan, sehingga perlu melengkapi ketentuan perundang-undangan bidang perlindungan konsumen yang sudah ada.

Di Indonesia, usaha pemerintah dalam memberikan perlindungan konsumen telah dilakukan sejak lama. Hal ini dapat dibuktikan dengan keluarnya berbagai ketentuan perundang-undangan yang apabila dikaji, maka peraturan perundang-undangan tersebut sebenarnya memuat ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen, walaupun dalam konsiderans peraturan perundang-undangan tersebut tidak disebutkan untuk tujuan perlindungan konsumen.⁴ Contohnya adalah dengan dikeluarkannya undang-undang yang memberikan perlindungan konsumen sejak tahun 1961, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang barang.

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 31.

⁴ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.68.

Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia baru dipopulerkan pada era tahun 1970, yakni dengan berdirinya suatu lembaga swadaya masyarakat (*nongovernmental organization*) yang bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada 11 Mei 1973. Perkembangan yang besar dibidang perlindungan konsumen terjadi setelah disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999.

Dalam dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan, berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada.⁵ Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.⁶

Pada dasarnya usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabah (*fiduciary relation*). Terutama kepada nasabah penyimpan dana yang uangnya disimpan akan aman dan tetap akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan, dan disertai pemberian imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpannya. Hidup matinya suatu bank disandarkan kepada hubungan tersebut.⁷

Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia¹¹ untuk

⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hal. 282.

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hal. 7.

⁷ Muhammad Djumhana, *Op-Cit.* hal.282.

¹¹ <http://www.bi.go.id/id/perbankan/arsitektur> diakses pada tanggal 12 Januari 2014

membangun perekonomian Indonesia sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2003, yang dalam satu programnya API menjamin peningkatan dan perlindungan terhadap nasabah agar kedudukan nasabah dan bank sejajar melalui program pengaduan, mediasi, transparansi, dan pemberdayaan nasabah, namun tidak dapat dipungkiri bawah perlindungan dan pemberian informasi terhadap nasabah khususnya pada nasabah penyimpan dana masih belum mendapat tempat dalam hukum perbankan, lemahnya perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana jika terjadi perselisihan dengan pihak bank membuat nasabah penyimpan dana dirugikan.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, mendorong penulis untuk menulis skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Berdasarkan Arsitektur Perbankan Indonesia**"

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana?
2. Bagaimana Implementasi Program Perlindungan Nasabah dalam Arsitektur Perbankan Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun bahan digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan

tersebut. Memang, dalam suatu perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan lain pihak.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apa bila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-undang Nomor & tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.⁴²

Dalam perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, Marulak Pardede mengemukakan dalam sistem perbankan Indonesia, ada dua sistem dalam pemberian perlindungan nasabah penyimpan dana :

1. Perlindungan secara Implisit, yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui :
 - a. Peraturan perundang-undangan dibidang perbankan
 - b. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia;
 - c. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya;
 - d. Memelihara tingkat kesehatan bank;
 - e. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
 - f. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah,
 - g. Menyediakan informasi resiko pada nasabah.

2. Perlindungan secara eksplisit, yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagai mana yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban bank umum.⁴³

B. Implementasi Program Perlindungan Nasabah dalam Arsitektur Perbankan Indonesia.

Pilar ke 6 (enam) Arsitektur Perbankan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan dan memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah.

Program peningkatan dan pemberdayaan nasabah, ditetapkan kegiatan yang meliputi ;

1. Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah, Kegiatan Pilar VI:
 - a. Menetapkan persyaratan minimum mekanisme pengaduan nasabah (Periode pelaksanaan: 2004-2005)
 - b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan yang mengatur mekanisme pengaduan nasabah (Periode pelaksanaan: 2006-2010)
2. Membentuk lembaga mediasi independen, Kegiatan Pilar VI: Memfasilitasi pendirian lembaga mediasi perbankan (Periode pelaksanaan: 2004-2008)
3. Menyusun transparansi informasi produk, Kegiatan Pilar VI:
 - a. Memfasilitasi penyusunan standar minimum transparansi informasi produk bank (Periode pelaksanaan: 2004-2005)

⁴² Hermansyah, *Op-Cit*, Hal. 144-145

⁴³ Wulanmas A.P.G Frederik, *Op-Cit*, hal. 140-141

- b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan yang mengatur transparansi informasi produk (Periode pelaksanaan: 2006-2010)
- 4. Mempromosikan edukasi untuk nasabah, Kegiatan Pilar VI:
 - a. Mendorong bank-bank untuk melakukan edukasi kepada nasabah mengenai produk-produk finansial (Periode pelaksanaan: Mulai 2004)
 - b. Meningkatkan efektifitas kegiatan edukasi masyarakat mengenai perbankan syariah melalui Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) (Periode pelaksanaan: Mulai 2004)

Dalam rangka pelaksanaan program peningkatan perlindungan dan pemberdayaan nasabah, bank sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia, Bank Indonesia telah menertibkan berbagai perangkat hukum kelembagaan perbankan, sehingga pada akhirnya dapat menjamin kredibilitas lembaga perbankan nasional serta sekaligus melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan implementasi program pilar ke enam peningkatan perlindungan nasabah, antara lain termuat dalam :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui Bank Indonesia mulai memperhatikan kepentingan nasabah dalam konteks perlindungan nasabah bank yang sebelumnya cenderung terabaikan, baik oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maupun tidak optimalnya pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mensyaratkan adanya keseimbangan perlindungan konsumen dan pelaku usaha, sehingga tercipta perekonomian yang sehat, dalam konteks ini termasuk dalam hubungan antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah.

Penyelesaian pengaduan nasabah merupakan implementasi dari pilar ke enam Arsitektur Perbankan Indonesia, dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap nasabah baik, nasabah penyimpan atau nasabah peminjam jika terjadi permasalahan atau sengketa dengan pihak bank. Penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah oleh Bank Indonesia dilatarbelakangi oleh :

1. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan pengawasan bank yang berdasarkan risiko, Bank Indonesia telah menetapkan standar minimum mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah. pemantauan atas pelaksanaan mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah tersebut memerlukan ketersediaan data dan informasi terkait penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah yang akurat dan tepat waktu.
2. Untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi di Bank Indonesia, maka diperlukan suatu sistem pelaporan bank yang didukung oleh infrastruktur sistem informasi dan memadai dan bersifat sistematis untuk lebih memudahkan Bank umum menyampaikan laporan ke Bank Indonesia melalui sistem laporan kantor pusat bank umum (LKPBUM)
3. Perlu dilakukan perubahan terhadap tatacara pelaporan bank umum mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dari sistem manual menjadi sistem online melalui sistem laporan kantor pusat bank umum. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/3/PBI/2008 tentang Laporan Kantor Pusat bank Umum.

Pelaporan oleh bank perkreditan rakyat dan bank syariah tetap dilakukan secara manual.

Penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah ini memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan untuk menurunkan publikasi negative terhadap bank yang dapat mempengaruhi reputasi bank tersebut.⁴⁷

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah tersebut mengharuskan bank untuk menyelesaikan setiap pengaduan nasabah. Cakupan pengaturan berupa pengaduan dalam bentuk ketidakpuasan nasabah karena potensi kerugian finansial nasabah yang diduga karena kesalahan/kelalaian bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah mendorong bank untuk menempatkan upaya penyelesaian pengaduan nasabah menjadi bagian inti dalam bisnis proses. Hal itu ditandai dengan berbagai kewajiban berikut:

1. Membentuk unit khusus pengaduan yang dilengkapi dengan perangkat prosedur penyelesaian pengaduan (prosedur intern maupun ekstern). Terkait prosedur ekstern, bank wajib menjelaskannya kepada nasabah.
2. Mensosialisasikan keberadaan unit pengaduan kepada nasabahnya. Pemberitahuan ini sangat penting mengingat ketidaktahuan nasabah mengenai sarana pengaduan di bank mengakibatkan penyampaian pengaduan melalui media massa. Perlu diperhatikan pula kemudahan nasabah untuk berinteraksi dengan unit dimaksud.
3. Menerima pengaduan yang disampaikan secara tertulis maupun lisan. Batas waktu penyelesaian pengaduan lisan yaitu 2 hari kerja sedangkan pengaduan secara tertulis adalah 40 hari kerja. Penyelesaian

atas pengaduan lisan wajib ditanggapi secara lisan dan/atau tertulis sedangkan pengaduan tertulis wajib ditanggapi secara tertulis pula.

4. Menginformasikan status penyelesaian pengaduan setiap saat nasabah meminta penjelasan. Informasi progress penanganan ini cukup krusial mengingat publikasi negatif sering dipicu karena ketidakjelasan pada saat proses penanganan pengaduan.
5. Mengadministrasikan seluruh pengaduan yang diterima.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah ini memberikan batasan pengaturan bahwa pengaduan yang ditindaklanjuti hanya terkait masalah materiil, hal-hal yang bersifat imateriil tidak diatur. Sebagai contoh, penanganan pengaduan mengenai pendebitan rekening tanpa perintah nasabah masuk dalam ketentuan sedangkan pengaduan karena ketidakpuasan kualitas pelayanan (petugas yang tidak ramah, lambat, dll) tidak masuk dalam cakupan ketentuan, kecuali akibat dari pelayanan tersebut mengakibatkan nasabah mengalami kerugian finansial.

Bank wajib menetapkan prosedur pengaduan tertulis yang meliputi :

- a. Penerimaan Pengaduan
- b. Penanganan dan penyelesaian pengaduan
- c. Pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.⁴⁸

salah satu implementasi program pemberdayaan dan perlindungan nasabah dalam Arsitektur perbankan Indonesia adalah dengan pembentukan mediasi yang independen. Penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah tidak selalu dapat memuaskan nasabah. Ketidakpuasan tersebut dapat diakibatkan oleh tuntutan nasabah yang tidak dipenuhi bank baik secara menyeluruh atau sebagian. Ketidakpuasan tersebut dapat menyebabkan sengketa antara pihak bank dengan nasabah, yang jika dibiarkan

⁴⁷ Rachmadi Usman, *Op-Cit.*, Hal. 170

⁴⁸ Wulanmas A.P.G Frederik, *Op-Cit.*, hal.163

akan mempengaruhi reputasi bank dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Oleh karena itu, diperlukan alternative penyelesaian sengketa dibidang perbankan antar nasabah dengan bank yang dapat dilakukan secara sederhana, murah, dan cepat melalui mediasi.

Mediasi perbankan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008. Dalam melaksanakan fungsi mediasi Perbankan, Bank Indonesia menunjuk mediator. Mediator adalah pihak yang tidak memihak dalam membantu melaksanakan mediasi.⁴⁹

Hal-hal yang dipenuhi sebagai mediator, sebagai berikut :

- a. Memiliki pengetahuan dibidang perbankan, keuangan, dan atau hukum
- b. Tidak mempunyai kepentingan financial atau kepentingan lain atas penyelesaian sengketa, dan
- c. Tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda samapi dengan derajat kedua dengan nasabah atau perwakilan nasabah dan bank.

Dalam penyelesaian sengketa, melalui mediasi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai.
- b. Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh nasabah kepada bank
- c. Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau perdilan, atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya
- d. Sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan
- e. Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam mediasi perbankan yang difasilitasi Bank Indonesia
- f. Pengajuan penyelesaian sengketa tidak lebih 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan disampaikan bank kepada pihak nasabah.

Proses mediasi dilaksanakan setelah nasabah atau perwakilan nasabah dan bank

menandatangani perjanjian mediasi yang memuat kesepakatan untuk memilih mediasi sebagai alternative sengketa dan persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Proses mediasi dilaksanakan sampai dengan ditandatanganinya Akta kesepakatan dengan jangka waktu paling lama 30 hari sejak nasabah atau perwakilan nasabah dan bank menandatangani perjanjian mediasi. Bank mempunyai kewajiban untuk mempublikasikan adanya sarana alternative penyelesaian sengketa dibidang perbankan dengan cara mediasi kepada nasabah. publikasi dapat dilakukan melalui brosur, leaflet, pengumuman, atau media lainnya.

Penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 merupakan raelisasi dari upaya Bank Indonesia untuk meyelaraskan kegiatan usaha perbankan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan adanya kesetaraan hubungan bank (pelaku usaha) dengan nasabah (konsumen).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Dalam pemberian perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana dilakukan dalam dua bentuk yaitu perlindungan secara tidak langsung dan langsung. Perlindungan tidak langsung bagi nasabah penyimpan yang dilakukan oleh bank berupa prinsip kehati-hatian, batas maksimum pemberian kredit, kewajiban mengemukakan neraca dan perhitungan laba rugi, serta merger konsolidasi dan akuisisi bank. Sedangkan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana secara

⁴⁹ *Ibid.*, Hal.169

langsung yaitu pemberian hak preferen nasabah penyimpan dana berupa prioritas terhadap nasabah penyimpan dana dan penjaminan perlindungan dana smpanan dalam lembaga asuransi deposito jika terjadi pemberhentian usaha sebuah bank.

2. Pilar ke 6 (enam) Arsitektur Perbankan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan dan memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah. Implementasi program pilar ke enam (6) Arsitektur Perbankan Indonesia berupa : Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Tranparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008.

B. Saran

Perlu adanya peningkatan dan perlindungan terhadap Nasabah khususnya nasabah penyimpan dana yang dilakukan oleh pihak bank itu sendiri dan adanya tranparansi dalam pemberian informasi produk bank serta jaminan terhadap nasabah penyimpan dana tentang status simpanan mereka.

Adanya bantuan hukum terhadap nasabah penyimpan dana jika terjadi permasalahan dengan pihak bank yang disediakan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Frederik Wulanmas A,P.G., *Buku ajar : Hukum Perbankan*, Genta Press,Yogyakarta, 2012.
- Fuady Munir, *Hukum Perbankan Modern (berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1998) buku ke satu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Gazali S. Djoni dan Usman Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, 2005.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Kristiyanti Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Miru Ahmadi, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Pardede Maulrak, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Sembiring Sentosa, *Sinopsis Hukum Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sjahdeni Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*, Institusi Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Soeprapto Heru, *Peranan Bank Indoensia sebagai Bank Sentral*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1977.
- Sutedi Adrian, *Hukum Perbankan : suatu tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Usman Rachmadi, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, CV Mandar Maju,Bandung, 2011.
- Widiyono Thy, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia,Bogor, 2006.

Aturan-aturan Hukum :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008.

Sumber-sumber lain :

<http://www.bi.go.id/id/perbankan/arsitektur>
diakses pada tanggal 12 januari 2014.